



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN End

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fahrun Ahmad Alias Fahrun
2. Tempat lahir : ENDE
3. Umur/Tanggal lahir : 18/1 April 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Perwira, RT/RW. 004/002, Kel. Kota Ratu, Kec. Ende Utara, Kab. Ende
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dengan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, dengan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, dengan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa hadir dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Ignasius Adam Ola Masan, SH., Alfonsius Reinaldo Sabon Kedan, SH., dan Mohamad Rizal Syahidin, SH., seluruhnya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Gerakan Advokat Indonesia (GERADIN) Ende, yang beralamat di Jalan Nangka, Gang Karyawan Misi 1, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende dalam Register Nomor 3/SK.PID/1/2024/PN End tertanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 3/Pid.B/2024/PN End tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN End tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAHRUN AHMAD Alias FAHRUN** bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAHRUN AHMAD Alias FAHRUN** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam dengan tulisan Thing Out of Mind;
- 1 (satu) potong celana Panjang berwarna hitam kombinasi warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam kombinasi warna abu-abu;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna hitam beserta casing handphone berwarna bening;
- 1 (satu) buah alat cas handphone berwarna putih;
- 1 (satu) buah jam tangan dengan merk Alexander Christie berwarna hitam kombinasi warna emas;

**Dikembalikan kepada saksi Okto Verdian.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, terdakwa

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap sopan di persidangan, dan masih memiliki masa depan yang Panjang, demikian pula Terdakwa masih menginginkan untuk melanjutkan sekolah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa **FAHRUN AHMAD Alias FAHRUN** pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di di rumah saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH yang beralamat di Jalan Perwira, Kelurahan Kotaratu, Kecamatan Ende utara, Kabupaten Ende atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini telah mengambil sesuatu barang berupa: uang tunai sebesar Rp. 3.280.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sebuah jam tangan merk ALEXANDER KRISTY, sebuah Cincin Perak seberat 3 (tiga) gram, sebuah carger handpone, satu botol parfum merk TRIXY yang seluruhnya atau sebagian milik saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam di suatu rumah dan untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa FAHRUN AHMAD Alias FAHRUN mengambil barang-barang milik saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH dengan cara awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH dengan melewati samping rumah saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH yang mana terdakwa menaiki tembok yang berada di samping kiri rumah saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH, setelah itu terdakwa masuk melewati lorong samping rumah saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH lalu masuk menuju dapur, setelah itu terdakwa membuka pintu dapur dengan memasukan tangan terdakwa dan membuka grendel pintu. Setelah itu terdakwa menuju ke kamar saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH yang mana saat itu kamar dalam keadaan terkunci dan terdakwa melihat kunci kamar berada di atas springbed yang diletakkan di depan kamar, setelah itu terdakwa membuka pintu kamar dan langsung menuju

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke lemari milik saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH, setelah itu terdakwa membuka laci lemari dan mengambil uang sebesar Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil jam tangan merk ALEXANDER CRISTY yang terletak di atas tempat tidur, lalu terdakwa mengambil cincin perak dan parfume merk TRIXY yang diletakkan di atas rak samping lemari dan kemudian terdakwa meletakkan cincin tersebut di atas kasur, setelah itu terdakwa kembali mengambil alat cas merk VIVO yang diletakkan di atas lantai, setelah itu cincin yang terdakwa letakkan diatas tempat tidur tersebut terdakwa ambil kembali dan membuangnya di dalam lemari pakaian milik saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH yang awalnya terdakwa buka tersebut. Kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan kembali mengunci kamar dan kuncinya terdakwa letakkan kembali di atas springbed, lalu terdakwa keluar melalui dapur dan menutup kembali pintu dapur, namun terdakwa tidak mengunci kembali pintu dapur tersebut. Kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH melalui lorong disamping rumah dan menaiki kembali tembok disamping kiri rumah saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH yang merupakan tempat terdakwa masuk sebelumnya.

- Bahwa barang berupa uang tunai milik saksi OKTO VERDIAN yang terdakwa ambil tersebut terdakwa gunakan untuk membeli handpone merk REALME C51 dengan harga 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa membeli pakaian yaitu satu potong baju kaos dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), satu potong celana pendek dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan satu potong celana panjang dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), terdakwa membeli Voucher game seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang lainnya terdakwa gunakan untuk membeli makan minum terdakwa setiap hari.

- Bahwa barang-barang lainnya yang telah terdakwa gunakan yaitu jam tangan merk ALEXANDER CRISTY milik saksi OKTO VERDIAN telah terdakwa jual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada anak saksi ALZAM yang mana uang hasil penjualannya telah digunakan terdakwa untuk membeli rokok, alat cas handpone telah terdakwa buang, dan parfum merk TRIXY telah terdakwa gunakan habis dan botol parfumnya telah terdakwa buang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH ditaksir mengalami kerugian sekitar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;**

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa ia terdakwa **FAHRUN AHMAD Alias FAHRUN** pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di di rumah saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH yang beralamat di Jalan Perwira, Kelurahan Kotaratu, Kecamatan Ende utara, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini telah mengambil sesuatu barang berupa: uang tunai sebesar Rp. 3.280.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sebuah jam tangan merk ALEXANDER KRISTY, sebuah Cincin Perak seberat 3 (tiga) gram, sebuah charger handpone, satu botol parfum merk TRIXY yang seluruhnya atau sebagian milik saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa FAHRUN AHMAD Alias FAHRUN mengambil barang-barang milik saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH dengan cara awalnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH dengan melewati samping rumah saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH yang mana terdakwa menaiki tembok yang berada di samping kiri rumah saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH, setelah itu terdakwa masuk melewati lorong samping rumah saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH lalu masuk menuju dapur, setelah itu terdakwa membuka pintu dapur dengan memasukan tangan terdakwa dan membuka grendel pintu. Setelah itu terdakwa menuju ke kamar saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH yang mana saat itu kamar dalam keadaan terkunci dan terdakwa melihat kunci kamar berada di atas springbed yang diletakkan di depan kamar, setelah itu terdakwa membuka pintu kamar dan langsung menuju ke lemari milik saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH, setelah itu terdakwa membuka laci lemari dan mengambil uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengambil jam tangan merk

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEXANDER CRISTY yang terletak di atas tempat tidur, lalu terdakwa mengambil cincin perak dan parfume merk TRIXY yang diletakkan di atas rak samping lemari dan kemudian terdakwa meletakkan cincin tersebut di atas kasur, setelah itu terdakwa kembali mengambil alat cas merk VIVO yang diletakkan di atas lantai, setelah itu cincin yang terdakwa letakkan diatas tempat tidur tersebut terdakwa ambil kembali dan membuangnya di dalam lemari pakaian milik saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH yang awalnya terdakwa buka tersebut. Kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan kembali mengunci kamar dan kuncinya terdakwa letakkan kembali di atas springbed, lalu terdakwa keluar melalui dapur dan menutup kembali pintu dapur, namun terdakwa tidak mengunci kembali pintu dapur tersebut. Kemudian terdakwa keluar dari rumah saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH melalui lorong disamping rumah dan menaiki kembali tembok disamping kiri rumah saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH yang merupakan tempat terdakwa masuk sebelumnya.

- Bahwa barang berupa uang tunai milik saksi OKTO VERDIAN yang terdakwa ambil tersebut terdakwa gunakan untuk membeli handpone merk REALME C51 dengan harga 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), terdakwa membeli pakaian yaitu satu potong baju kaos dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), satu potong celana pendek dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan satu potong celana panjang dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), terdakwa membeli Voucher game seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang lainnya terdakwa gunakan untuk membeli makan minum terdakwa setiap hari.

- Bahwa barang-barang lainnya yang telah terdakwa gunakan yaitu jam tangan merk ALEXANDER CRISTY milik saksi OKTO VERDIAN telah terdakwa jual dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada anak saksi ALZAM yang mana uang hasil penjualan nya telah digunakan terdakwa untuk membeli rokok, alat cas handpone telah terdakwa buang, dan parfum merk TRIXY telah terdakwa gunakan habis dan botol parfumnya telah terdakwa buang.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi OKTO VERDIAN YANDIANSYAH ditaksir mengalami kerugian sekitar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah).

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 362 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana**

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi apapun, sehingga, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pada Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Okto Verdian Yandiansah yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai anak satu Komplek namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kehilangan Barang-barang yang terjadi sekira pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di rumah saksi, tepatnya di Jl. Perwira, Kel. Kotaratu, Kec. Ende utara, Kab. Ende, dan diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang berupa uang tunai sebesar Rp. 3.280.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah), sebuah jam tangan merk ALEXANDER KRISTY, sebuah Cincin Perak seberat 3 (tiga) gram, sebuah carger handpone, satu botol parfum merk Trixy;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya namun baru setelah sampai di Polres baru Saksi diberitahukan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa masuk kedalam rumah saksi melewati samping rumah saksi yang mana Terdakwa menaiki tembok dan masuk melalui belakang rumah, setelah itu Terdakwa membuka pintu dapur dengan memasukan tangannya dan membuka grendel pintu, setelah itu Terdakwa menuju ke kamar saksi yang mana saat itu kamar dalam keadaan terkunci dan Terdakwa melihat kunci kamar berada di atas springbed yang diletakan di depan kamar, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar dan langsung menuju ke lemari saksi, setelah itu Terdakwa membuka laci lemari dan mengambil uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil jam tangan merk ALEXANDER KRISTY yang letaknya di atas tempat tidur, lalu Terdakwa kembali mengambil cincin perak yang diletakkan di atas rak samping lemari dan meletakkan cincin tersebut diatas kasur, setelah itu Terdakwa kembali mengambil alat cas merk VIVO yang diletakkan di lantai, setelah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN End



itu cincin yang Terdakwa letakkan diatas tempat tidur tersebut Terdakwa ambil kembali dan membuangnya di dalam lemari pakaian milik saksi yang awalnya Terdakwa buka tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan kembali mengunci kamar dan kuncinya Terdakwa letakkan kembali di atas springbed, lalu Terdakwa keluar melalui dapur dan menutup kembali pintu dapur namun Terdakwa tidak mengunci kembali pintu dapur lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi kembali ke tempat semula Terdakwa masuk melalui tembok dan pohon nangka yang Terdakwa naiki sebelumnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian karena Saksi bersama Istri dari Saksi keluar dari rumah untuk berjualan di Pantai Ria Ende pada jam 17.00 WITA dan kembali ke rumah pada jam 23.30 WITA;
- Bahwa setelah pulang ke rumah awalnya Saksi tidak sadar dan pintu masih dalam keadaan Terkunci, namun saat Saksi hendak mandi Saksi sudah menemukan lemari terbuka dan setelah ditelusuri ternyata barang-barang telah hilang;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WITA ada tetangga saksi yang datang membawa jam tangan milik saksi yang diambil Terdakwa, yang mana Terdakwa menjual jam tangan tersebut dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu) kepada teman Saksi Muhamad Alzam Sahrul yang adalah teman dari Terdakwa yang juga merupakan anak kompleks saksi, saat itulah saksi memberikan informasi kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa telah menjual jam tangan saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui hasil dari Perbuatan Terdakwa digunakan untuk membeli handpone merk REALME C51 dengan harga 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), membeli pakaian yaitu satu potong baju kaos dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), satu potong celana pendek dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan satu potong celana panjang dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), membeli Voucher game seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang lainnya Terdakwa gunakan untuk membeli makan minum Terdakwa setiap hari dan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu) hasil menjual jam tangan saksi tersangka gunakan untuk membeli rokok;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

2. Saksi Aisyah Ismawati yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Kehilangan Barang-barang yang terjadi sekira pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 wita, bertempat di rumah saksi, tepatnya di Jl. Perwira, Kel. Kotaratu, Kec. Ende utara, Kab. Ende, dan diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya namun baru setelah sampai di Polres baru Saksi diberitahukan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara awalnya Terdakwa masuk kedalam rumah saksi melewati samping rumah saksi yang mana Terdakwa menaiki tembok dan masuk melalui belakang rumah, setelah itu Terdakwa membuka pintu dapur dengan memasukan tangannya dan membuka grendel pintu, setelah itu Terdakwa menuju ke kamar saksi yang mana saat itu kamar dalam keadaan terkunci dan Terdakwa melihat kunci kamar berada di atas springbed yang diletakan di depan kamar, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar dan langsung menuju ke lemari saksi, setelah itu Terdakwa membuka laci lemari dan mengambil uang sebesar Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil jam tangan merk ALEXANDER KRISTY yang letaknya di atas tempat tidur, lalu Terdakwa kembali mengambil cincin perak yang diletakkan di atas rak samping lemari dan meletakkan cincin tersebut diatas kasur, setelah itu Terdakwa kembali mengambil alat cas merk VIVO yang diletakkan di lantai, setelah itu cincin yang Terdakwa letakkan diatas tempat tidur tersebut Terdakwa ambil kembali dan membuangnya di dalam lemari pakaian milik saksi yang awalnya Terdakwa buka tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan kembali mengunci kamar dan kuncinya Terdakwa letakkan kembali di atas springbed, lalu Terdakwa keluar melalui dapur dan menutup kembali pintu dapur namun Terdakwa tidak mengunci kembali pintu dapur lalu Terdakwa keluar dari rumah saksi kembali ke tempat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN End

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Terdakwa masuk melalui tembok dan pohon nangka yang Terdakwa naiki sebelumnya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian karena Saksi bersama Saksi Okto Verdian Yandiansah keluar dari rumah untuk berjualan di Pantai Ria Ende pada jam 17.00 WITA dan kembali ke rumah pada jam 23.30 WITA;
- Bahwa setelah pulang ke rumah awalnya Saksi tidak sadar dan pintu masih dalam keadaan terkunci, namun saat Saksi hendak mandi Saksi sudah menemukan lemari terbuka dan setelah ditelusuri ternyata barang-barang telah hilang;
- Bahwa Pada hari senin tanggal 9 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 WITA ada tetangga saksi yang datang membawa jam tangan milik saksi Okto Verdian Yandiansah yang diambil Terdakwa, yang mana Terdakwa menjual jam tangan tersebut dengan harga Rp. 15.000,- (lima belas ribu) kepada teman Saksi Muhamad Alzam Sahrul yang adalah teman dari Terdakwa yang juga merupakan anak kompleks saksi, saat itulah saksi bersama Saksi Okto Verdian Yandiansah memberikan informasi kepada pihak kepolisian bahwa Terdakwa telah menjual jam tangan saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.700.000,- (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi mengetahui hasil dari Perbuatan Terdakwa digunakan untuk membeli handphone merk REALME C51 dengan harga 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), membeli pakaian yaitu satu potong baju kaos dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), satu potong celana pendek dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan satu potong celana panjang dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), membeli Voucher game seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang lainnya Terdakwa gunakan untuk membeli makan minum Terdakwa setiap hari dan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu) hasil menjual jam tangan saksi Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi benar;

3. Saksi Nurul Safika Ina Kindari Keraeng yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Saksi Okto Verdian Yandiansah dan dengan Saksi Aisah Ismawati;
- Bahwa pada hari kejadian Saksi benar berjualan dengan Saksi Okto Verdian Yandiansah dan Saksi Aisah Ismawati, dan pulang kembali pada malam hari, pada malam harinya itulah Saksi diberitahu oleh Saksi Aisah Ismawati bahwa telah terjadi pencurian dan barang-barang hilang berupa uang sebesar Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil jam tangan merk ALEXANDER KRISTY yang letaknya di atas tempat tidur, lalu Terdakwa kembali mengambil cincin perak yang diletakkan di atas rak samping lemari dan meletakkan cincin tersebut diatas Kasur yang kemudian dikatakan Terdakwa telah dibuangnya;
- Sementara di kepolisian baru saksi mengetahui pula bahwa hasil perbuatannya digunakan untuk membeli handpone merk REALME C51 dengan harga 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), membeli pakaian yaitu satu potong baju kaos dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), satu potong celana pendek dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan satu potong celana panjang dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), membeli Voucher game seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang lainnya Terdakwa gunakan untuk membeli makan minum Terdakwa setiap hari dan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu) hasil menjual jam tangan saksi Terdakwa gunakan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Tersebut Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar;

4. Anak Saksi Muhamad Alzam Sahrul yang hadir menghadap untuk memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi tidak mengenal Terdakwa sebagai teman namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan ataupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Awalnya Anak Saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan tindak pidana apapun;
- Bahwa pada hari Rabu malam tanggal 04 Oktober 2023 di rumah salah seorang teman anak saksi tepatnya di Jl. Perwira, Kel. Kotaratu, Kec. Ende utara, Kab. Ende, Anak Saksi yang tertarik melihat Jam dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya kepada Terdakwa bahwa jamnya bagus, setelah itu Terdakwa menawarkan Jam milik Terdakwa kepada Anak Saksi dan Anak Saksi membeli dengan harga Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Bahwa Jam tersebut sempat anak saksi gunakan kemudian Anak Saksi mendengar ada kejadian pencurian di rumah Saksi Okto Verdian Yandiansah, kemudian Anak Saksi mendatangi rumah Saksi Okto Verdian Yandiansah dan menceritakan asal muasal membeli jam tersebut dari Terdakwa, yang ternyata adalah benar milik Saksi Okto Verdian Yandiansah dan langsung Anak Korban kembalikan pada Saksi Okto Verdian Yandiansah;

Menimbang, bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Anak Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah korban, tepatnya di Jl. Perwira, Kel. Kotaratu, Kec. Ende utara, Kab. Ende, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Okto Verdian Yandiansah dengan cara awalnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Okto Verdian Yandiansah melewati samping rumah Saksi Okto Verdian Yandiansah yang mana Terdakwa menaiki pohon nangka yang berada di samping rumah Saksi Okto Verdian Yandiansah, setelah itu Terdakwa masuk menaiki tembok dan masuk melalui belakang rumah Saksi Okto Verdian Yandiansah, setelah itu Terdakwa membuka pintu dapur dengan memasukan tangan Terdakwa dan membuka grendel pintu setelah itu Terdakwa menuju ke kamar Saksi Okto Verdian Yandiansah yang mana saat itu kamar dalam keadaan terkunci dan Terdakwa melihat kunci kamar berada di atas springbed yang diletakkan di depan kamar, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar dan langsung menuju ke lemari Saksi Okto Verdian Yandiansah, setelah itu Terdakwa membuka laci lemari dan mengambil uang sebesar Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil jam tangan merk ALEXANDER KRISTY yang letaknya di atas tempat tidur, lalu Terdakwa kembali mengambil cincin perak yang diletakkan di atas rak samping lemari dan meletakkan cincin tersebut diatas kasur, setelah itu Terdakwa kembali mengambil alat cas merk VIVO yang diletakkan di lantai, setelah itu cincin yang Terdakwa letakkan diatas tempat tidur tersebut Terdakwa ambil kembali dan membuangnya di dalam lemari pakaian Saksi Okto Verdian Yandiansah yang

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN End



awalnya Terdakwa buka tesrebut, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan kembali mengunci kamar dan kuncinya Terdakwa letakkan kembali diatas springbed, lalu Terdakwa keluar ikut dapur dan menutup kembali pintu dapur namun Terdakwa tidak mengunci kembali pintu dapur lalu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Okto Verdian Yandiansah mengikuti kembali tempat Terdakwa masuk yang mana Terdakwa keluar mengikuti tembok dan pohon nangka yang Terdakwa naiki sebelumnya;

- Bahwa dari perbuatannya Terdakwa mendapatkan Hasil, berupa Uang tunai sebesar Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian berupa 2 (Dua) lembar Uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian uang tunai sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua belas) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 40 (empat puluh) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sebuah Charger Handphone merek Vivo, Jam Tangan Merk ALEXANDER KRISTY, Cincin Perak seberat 3 (tiga) gram, satu botol parfum merk Trixy;
- Bahwa Hasil perbuatannya tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli handpone merk REALME C51 dengan harga 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), membeli pakaian yaitu satu potong baju kaos dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), satu potong celana pendek dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan satu potong celana panjang dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), membeli **Voucher Diamond Game Mobile Legend's Bang-bang** seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian digunakan untuk membeli **skin collector hero Aldous** sedangkan sisa uang lainnya Terdakwa gunakan untuk membeli makan minum Terdakwa setiap hari dan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu) hasil menjual jam tangan merk ALEXANDER KRISTY saksi Okto Verdian Yandiansah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, sementara Cincin yang sebelumnya Terdakwa ambil kembali Terdakwa buang di sekitar Lemari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena melihat Rumah Saksi Okto Verdian Yandiansah besar dan punya pikiran bahwa Saksi Okto Verdian Yandiansah adalah orang kaya;
- Bahwa saat melaksanakan perbuatannya Terdakwa tahu bahwa rumah Saksi Okto Verdian Yandiansah sedang dalam keadaan kosong;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya agar bisa membeli Handphone untuk bermain Game dan Push Rank Mobile Legend sampai mencapai Rank Mythic V, dan agar bisa membeli pakaian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat membantunya di persidangan sekalipun telah diingatkan sebagai hak dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam dengan tulisan Thing Out of Mind;
- 1 (satu) potong celana Panjang berwarna hitam kombinasi warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam kombinasi warna abu-abu;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna hitam beserta casing handphone berwarna bening;
- 1 (satu) buah alat cas handphone berwarna putih;
- 1 (satu) buah jam tangan dengan merk Alexander Christie berwarna hitam kombinasi warna emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

**1.** Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah korban, tepatnya di Jl. Perwira, Kel. Kotaratu, Kec. Ende utara, Kab. Ende, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Okto Verdian Yandiansah dengan cara awalnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Okto Verdian Yandiansah melewati samping rumah Saksi Okto Verdian Yandiansah yang mana Terdakwa menaiki pohon nangka yang berada di samping rumah Saksi Okto Verdian Yandiansah, setelah itu Terdakwa masuk menaiki tembok dan masuk melalui belakang rumah Saksi Okto Verdian Yandiansah, setelah itu Terdakwa membuka pintu dapur dengan memasukan tangan Terdakwa dan membuka grendel pintu setelah itu Terdakwa menuju ke kamar Saksi Okto Verdian Yandiansah yang mana saat itu kamar dalam keadaan terkunci dan Terdakwa melihat kunci kamar berada di atas springbed yang diletakkan di depan kamar, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar dan langsung menuju ke lemari Saksi Okto Verdian Yandiansah, setelah itu Terdakwa membuka laci lemari dan mengambil uang sebesar Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil jam tangan merk ALEXANDER KRISTY yang letaknya di atas tempat tidur, lalu Terdakwa kembali mengambil cincin perak yang diletakkan di atas rak samping lemari dan meletakkan cincin tersebut diatas kasur, setelah itu Terdakwa kembali mengambil alat cas merk VIVO yang diletakkan di lantai, setelah itu cincin yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa letakkan diatas tempat tidur tersebut Terdakwa ambil kembali dan membuangnya di dalam lemari pakaian Saksi Okto Verdian Yandiansah yang awalnya Terdakwa buka tesrebut, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan kembali mengunci kamar dan kuncinya Terdakwa letahkan kembali diatas springbed, lalu Terdakwa keluar ikut dapur dan menutup kembali pintu dapur namun Terdakwa tidak mengunci kembali pintu dapur lalu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Okto Verdian Yandiansah mengikuti kembali tempat Terdakwa masuk yang mana Terdakwa keluar mengikuti tembok dan pohon nangka yang Terdakwa naiki sebelumnya;

2. Bahwa dari perbuatannya Terdakwa mendapatkan Hasil, berupa Uang tunai sebesar Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian berupa 2 (Dua) lembar Uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian uang tunai sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua belas) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 40 (empat puluh) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sebuah Charger Handphone merek Vivo, Jam Tangan Merk ALEXANDER KRISTY, Cincin Perak seberat 3 (tiga) gram, satu botol parfum merk Trixy;

3. Bahwa Hasil perbuatannya tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli handpone merk REALME C51 dengan harga 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), membeli pakaian yaitu satu potong baju kaos dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), satu potong celana pendek dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan satu potong celana panjang dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), membeli **Voucher Diamond Game Mobile Legend's Bang-bang** seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian digunakan untuk membeli **skin collector hero Aldous** sedangkan sisa uang lainnya Terdakwa gunakan untuk membeli makan minum Terdakwa setiap hari dan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu) hasil menjual jam tangan merk ALEXANDER KRISTY saksi Okto Verdian Yandiansah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, sementara Cincin yang sebelumnya Terdakwa ambil kembali Terdakwa buang di sekitar Lemari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim akan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tiap-tiap dakwaan yang diformulasikan Penuntut Umum secara bertahap dimulai dari dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
3. Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan dilakukan dengan jalan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur barang Siapa;

Menimbang, bahwa Unsur Barang Siapa adalah unsur yang merujuk kepada *Adresaat* atau setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan hendak di uji atas pertanggungjawabannya di persidangan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Laki-laki yang mengaku bernama Fahrur Ahmad Fahrur, Warga Negara Indonesia Kelahiran Ende tanggal 1 April 2005 beragama Islam dan bertempat tinggal di Jalan Perwira, RT/RW. 004/002, Kelurahan Kotaratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, yang menyatakan bahwa adalah benar dirinya yang menghadap ke persidangan adalah orang yang sama dengan yang identitasnya disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tiada kesalahan atas identitas tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesesuaian kehadiran Terdakwa dan Identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim tidak lagi memiliki keraguan akan adanya *error in persona* atas diri Terdakwa sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Unsur Barang Siapa Telah Terpenuhi;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah perbuatan seseorang untuk mengambil atau memindahkan ke dalam kekuasaannya terhadap suatu barang yang dapat dipindahkan, yang mana barang tersebut dimiliki oleh orang lain secara keseluruhan maupun sebagian, dan orang lain tersebut bukan merupakan orang yang mengambil barang tersebut, yang mana maksud kepemilikan dari barang tersebut adalah setidaknya tidaknya bukan barang yang bersifat *Res Nullius* atau benda yang secara sifatnya memang tidak dapat diketahui terang milik siapa;

Menimbang, bahwa dalam Fakta Persidangan Terungkap bahwa Terdakwa dengan Sadar memasuki Rumah daripada Saksi Okto Verdian Yandiansah yang pula ditinggali oleh Saksi Aisyah Ismawati, dan Saksi Nurul Safika Ina Kindari Keraeng, Untuk kemudian mengambil barang-barang berupa Uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian berupa 2 (Dua) lembar Uang Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 10 (sepuluh) lembar uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah), kemudian uang tunai sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 12 (dua belas) lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan 40 (empat puluh) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Sebuah Charger Handphone merek Vivo, Jam Tangan Merk ALEXANDER KRISTY, Cincin Perak seberat 3 (tiga) gram, satu botol parfum merk Trixy, yang mana terang barang-barang tersebut adalah milik dari Saksi Okto Verdian Yandiansah, dan diketahui pula oleh Terdakwa, sehingga kemudian barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah barang yang tidak bertuan, selanjutnya dalam Fakta Persidangan terungkap pula bahwa alasan dari Terdakwa melakukan perbuatannya adalah untuk kemudian memutar kembali barang-barang milik Saksi Okto Verdian Yandiansah tersebut untuk membeli handpone merk REALME C51 dengan harga 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), membeli pakaian yaitu satu potong baju kaos dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), satu potong celana pendek dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan satu potong celana panjang dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), membeli **Voucher Diamond Game Mobile Legend's Bang-bang** seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang kemudian digunakan untuk membeli **skin collector hero Aldous** sedangkan sisa uang lainnya Terdakwa gunakan untuk membeli makan minum Terdakwa setiap hari dan uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu) hasil menjual jam tangan merk ALEXANDER KRISTY saksi Okto Verdian Yandiansah Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, sementara Cincin yang sebelumnya Terdakwa ambil kembali Terdakwa buang di sekitar Lemari, yang mana semuanya

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa dengan terang karena niatnya agar bisa membeli Handphone untuk bermain Game dan Push Rank Mobile Legend sampai mencapai Rank Mythic V, dan agar bisa membeli pakaian, dengan memanfaatkan sifat *bezit* kebendaan dari barang-barang yang telah diambilnya sehingga dengan leluasa Terdakwa menggunakan dan memindahtangankan barang-barang tersebut agar dapat memenuhi keinginannya selayaknya barang-barang tersebut adalah miliknya, yang semuanya dilakukan dengan tanpa meminta persetujuan daripada Saksi Okto Verdian Yandiansah sebagai pemilik barang sehingga telah melanggar hak kebendaan dari Saksi Okto Verdian Yandiansah atas barang-barang tersebut yang secara *vis-à-vis* pelanggaran hak kebendaan tersebut adalah sama dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai mana uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dengan sempurna telah memenuhi unsur niat melawan hukum untuk mengambil barang yang secara sadar adalah milik orang lain dan dengan sadar pula menggunakan barang-barang tersebut selayaknya miliknya dan untuk memenuhi kemauannya sendiri secara melawan hukum, maka Unsur mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum sudah sepatutnya terpenuhi;

Ad.3 Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan dengan jalan pembongkaran, perusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur *a-quo* adalah unsur-unsur pemberat yang secara spesifik di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu dari sekian unsur yang didakwakan dalam delik *in-casu* terbukti maka Pemberatan dalam Tindak Pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dinyatakan terpenuhi untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaknai sebagai malam atau Malam Hari adalah waktu-waktu dimana waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit, sementara yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah frasa yang merujuk pada *bestandellen* atas delik *a-quo* yang menuntut bahwa Locus dari tempat kejadian adalah sebuah bangunan yang tertutup dan memang didalamnya terdapat orang yang menempati bangunan tertutup tersebut sehingga bilamana

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*locus delicti* dari tempat kejadian adalah rumah kosong maka ia harus dikecualikan dari unsur delik;

Menimbang, bahwa dalam Fakta Persidangan Terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di rumah korban, tepatnya di Jl. Perwira, Kel. Kotaratu, Kec. Ende utara, Kab. Ende, Terdakwa mengambil barang milik Saksi Okto Verdian Yandiansah dengan cara awalnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Okto Verdian Yandiansah melewati samping rumah Saksi Okto Verdian Yandiansah yang mana Terdakwa menaiki pohon nangka yang berada di samping rumah Saksi Okto Verdian Yandiansah, setelah itu Terdakwa masuk menaiki tembok dan masuk melalui belakang rumah Saksi Okto Verdian Yandiansah, setelah itu Terdakwa membuka pintu dapur dengan memasukkan tangan Terdakwa dan membuka grendel pintu setelah itu Terdakwa menuju ke kamar Saksi Okto Verdian Yandiansah yang mana saat itu kamar dalam keadaan terkunci dan Terdakwa melihat kunci kamar berada di atas springbed yang diletakkan di depan kamar, setelah itu Terdakwa membuka pintu kamar dan langsung menuju ke lemari Saksi Okto Verdian Yandiansah, setelah itu Terdakwa membuka laci lemari dan mengambil uang sebesar Rp.80.000.- (delapan puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengambil jam tangan merk ALEXANDER KRISTY yang letaknya di atas tempat tidur, lalu Terdakwa kembali mengambil cincin perak yang diletakkan di atas rak samping lemari dan meletakkan cincin tersebut diatas kasur, setelah itu Terdakwa kembali mengambil alat cas merk VIVO yang diletakkan di lantai, setelah itu cincin yang Terdakwa letakkan diatas tempat tidur tersebut Terdakwa ambil kembali dan membuangnya di dalam lemari pakaian Saksi Okto Verdian Yandiansah yang awalnya Terdakwa buka tersebut, setelah itu Terdakwa keluar dari dalam kamar dan kembali mengunci kamar dan kuncinya Terdakwa letakkan kembali diatas springbed, lalu Terdakwa keluar ikut dapur dan menutup kembali pintu dapur namun Terdakwa tidak mengunci kembali pintu dapur lalu Terdakwa keluar dari rumah Saksi Okto Verdian Yandiansah mengikuti kembali tempat Terdakwa masuk yang mana Terdakwa keluar mengikuti tembok dan pohon nangka yang Terdakwa naiki sebelumnya, kemudian terungkap pula bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena melihat Rumah Saksi Okto Verdian Yandiansah besar dan punya pikiran bahwa Saksi Okto Verdian Yandiansah adalah orang kaya saat melaksanakan perbuatannya Terdakwa tahu bahwa rumah Saksi Okto Verdian Yandiansah sedang dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa dari uraian yang terungkap pada Fakta Persidangan *in-casu* terungkap bahwa Terdakwa memang melakukan perbuatannya menunggu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN End



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu malam hari dan mengetahui keadaan yang memungkinkan saat Saksi Okto Verdian Yandiansah dan penghuni rumah lain sekiranya tidak ada di rumah maka Terdakwa berani melakukan perbuatannya sekalipun rumah Saksi Okto Verdian Yandiansah tersebut telah tertutup pagra sebagai pelindung, namun Terdakwa melakukan perbuatannya dengan memanfaatkan tembok samping dan pohon Nangka yang kemudian dipanjatnya untuk dapat mencapai rumah dari Saksi Okto Verdian Yandiansah dan menyelesaikan perbuatannya, sehingga sekalipun tidak melakukan tindakannya dengan merusak namun Terdakwa melakukan aksinya dengan rapi memanfaatkan waktu malam, dan menggunakan daya Upaya memanjat tembok dan pohon Nangka dalam rumah seseorang yang berada dalam pekarangan tertutup sehingga perbuatan terdakwa dapat dipandang sebagai sebuah tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau disebut juga Tindak Pidana Pencurian dengan Kualifikasi atau *gequalificeerd diefstal*;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut maka Unsur pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan dilakukan dengan jalan pembongkaran, pengerusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan anak kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan mempertimbangkan jenis surat dakwaan subsidaritas Penuntut Umum maka Dakwaan Subsidair dan seterusnya dalam Surat Dakwaan tersebut kehilangan urgensinya untuk diperiksa dan dibuktikan lebih lanjut sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Subsidari dan dakwaan selanjutnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya Alasan Pembenaar maupun alasan Pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari Pidana dan Kesalahannya maka Majelis Hakim menilai Terdakwa layak untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam dengan tulisan Thing Out of Mind;
- 1 (satu) potong celana Panjang berwarna hitam kombinasi warna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam kombinasi warna abu-abu;

yang seluruhnya disita dari Terdakwa, senyatanya Fakta Persidangan menunjukkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dibeli Terdakwa dengan menggunakan Barang berupa Uang Tunai yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Okto Verdian Yandiansah atau sederhananya adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa, namun mengingat bahwa barang-barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis yang cukup dan nilai manfaat yang tepat kepada siapapun, maka Majelis Hakim mempertimbangkan layak barang-barang tersebut untuk dimusnahkan;

menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna hitam beserta casing handphone berwarna bening;
- 1 (satu) buah alat cas handphone berwarna putih;

yang pula seluruhnya disita dari Terdakwa, senyatanya Fakta Persidangan menunjukkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang dibeli Terdakwa dengan menggunakan Barang berupa Uang Tunai yang diambil Terdakwa dari rumah Saksi Okto Verdian Yandiansah atau sederhananya adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan Terdakwa, kemudian dengan memperhatikan bahwa barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomi yang masih layak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan barang-barang tersebut layak untuk dikembalikan kepada Saksi Okto Verdian Yandiansah, mengingat bahwa barang-barang tersebut sejatinya adalah hasil konversi barang-barang miliknya berupa uang tunai yang telah diambil oleh terdakwa sebelumnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan dengan merk Alexander Christie berwarna hitam kombinasi warna emas, yang telah disita Dari Saksi Okto Verdian Yandiansah yang senyatanya dalah satu-satunya barang milik Saksi Okto Verdian Yandiansah yang kembali dalam keadaan unth setelah diambil oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai sudah selayaknya barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Okto Verdian Yandiansah tersebut;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN End



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi misskonsepsi berpikir yang fatal sehingga merugikan orang lain adalah preseden dan potret buruk dari anak muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa yang masih muda dan masih memiliki kehidupan yang panjang menjadi Harapan Majelis Hakim agar kelak dirinya bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fahrur Ahmad Alias Fahrur terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan;
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara Selama 10 (sepuluh) Bulan;
  3. Menetapkan Lamanya Terdakwa Berada Dalam Tahanan Dikurangkan Sepenuhnya Dari Pidana Yang Dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa Tetap Berada dalam Tahanan;
  5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
    - 1 (satu) potong baju kaos berwarna hitam dengan tulisan Thing Out of Mind;
    - 1 (satu) potong celana Panjang berwarna hitam kombinasi warna abu-abu;
    - 1 (satu) potong celana pendek berwarna hitam kombinasi warna abu-abu;
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme berwarna hitam beserta casing handphone berwarna bening;
  - 1 (satu) buah alat cas handphone berwarna putih

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN End

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jam tangan dengan merk Alexander Christie berwarna hitam kombinasi warna emas;

Dikembalikan kepada Saksi Okto Verdian Yandiansah;

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Senin, tanggal 19 Pebruari 2024, oleh kami, I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, I Putu Renatha Indra Putra, S.H., dan Made Mas M. Wihardana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan Tersebut yangmana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermelinda N. Ludji, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Muhammad Taufik Halik, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan Terdakwa yang menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Putu Renatha Indra Putra, S.H. I Gst Ngr Hady Purnama Putera, S.H., M.Kn

Made Mas M. Wihardana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ermelinda N. Ludji, A.Md.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN End